



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188/ 077/KESBANGPOL-BLG/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BALANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN**

KESATU **:** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA **:** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana.
3. Membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, April 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN**



H. Syaifuddin Tailah, S. Pd, MM
NIP. 19670403 199403 1 015

Tembusan :

1. TIM PLID Kab. Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA POLITIK KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188/077/KESBANGPOL- BLG/2025

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Badan Kesbangpol Kab Balangan
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	1. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Balangan 2. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Balangan 3. Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kab. Balangan 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Balangan

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



H. Syarifuddin Tailah, S. Pd, MM
NIP. 19670403 199403 1 015

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PPID PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN**

